



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwil.banten@kemenkum.go.id

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PPID
TRIWULAN I 2025
WILAYAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan informasi sejalan dengan program pemerintah dalam menata ulang birokrasi melalui reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum salah satunya bertujuan untuk menciptakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan demi berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara responsif dan sesuai dengan kebutuhan, khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2)

kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik dapat lebih mudah.

Sebagai badan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimal pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong pelayanan yang transparan dan akuntabel. Guna meraih kepercayaan yang tinggi dari publik, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat salah satunya penyebarluasan informasi yang akurat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim PPID adalah:

- a. sebagai sarana untuk menyampaikan informasi layanan maupun non layanan kepada masyarakat, khususnya di Wilayah Banten.
- b. menyajikan kelengkapan informasi, keterbaruan informasi dan ketersediaan link/tautan layanan sebagaimana termuat dalam laman website Kantor Wilayah <https://banten.kemenkum.go.id/> dan sosial media.
- c. memenuhi kepatuhan sebagai badan publik untuk menyampaikan informasi.

Adapun tujuan dari pelaporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, memastikan pelaksanaan tugas Tim PPID dalam melakukan pelayanan informasi publik, melakukan pengumpulan materi, melakukan pengentrian data, berita, dan informasi pada website, dan melakukan penatausahaan informasi dan dokumentasi untuk bahan pemberitaan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah segala bentuk layanan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik, baik yang bersifat elektronik maupun non elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

4. Dasar Penyelenggaraan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi /PERKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klarifikasi informasi; dan
- e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Nomor W.12-11.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tugas antara lain:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau

Petugas Pelayanan Informasi.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Tim PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten telah:

1. membentuk Tim PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
2. melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam website banten.kemenkumham.go.id. dan sosial media secara berkala disesuaikan dengan perkembangan informasi yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
3. menyusun Laporan Informasi Publik (LLIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai bentuk kepatuhan Kantor Wilayah sebagai Badan Publik terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik khususnya ketentuan Pasal 56 s/d 58 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik melalui Rapat Tim PPID pada hari Rabu, 26 Februari 2025;
5. menyusun Usulan Daftar Informasi Publik Tahun 2025 dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025.

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah dilakukan kegiatan Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Oleh Tim PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten pada periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai sarana penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dengan hasil sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hasil Yang Dicapai
1.	membentuk Tim PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten	Telah ditetapkan Tim PPID melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Nomor: W.12-11.OT.02.02 Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025.
2.	Melakukan Pemutakhiran Informasi Melalui Laman Website Dan Sosial Media	a. Perubahan nomenklatur dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten; b. profil Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, Kepala Bagian/Bidang; c. Struktur Organisasi Kantor Wilayah;

		<p>d. Pengumuman Jam Layanan selama bulan Ramadhan;</p> <p>e. Informasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, Survei Persepsi Anti Korupsi, dan Kepatuhan Integritas bulan Januari dan Februari 2025;</p> <p>f. Publikasi berita sepanjang bulan Januari 2025 sebanyak 42 berita yang tersaji di http://www.banten.kemenkum.go.id dan bulan Februari sebanyak 62 berita. Membuat informasi baik dalam bentuk infografis maupun videografis dengan topik yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat yang diunggah pada platform sosial media IG, TikTok, X, Youtube, Facebook;</p> <p>g. Update Layanan online Kementerian Hukum meliputi: layanan Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum, serta Strategi Kebijakan.</p>
3.	Menyusun Laporan Informasi Publik (LLIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten	
4.		
5.	Menyusun Usulan Daftar Informasi Publik Tahun dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun Usulan Daftar Informasi Publik Tahun dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten yang disampaikan kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerjasama melalui surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Nomor: W12.HH.01.03-15 tanggal 4 Maret 2025. ▪ Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten adalah sebagai berikut: Informasi Berkala: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Kantor Wilayah; 2. Informasi Tentang Kedudukan/Domisili/Alamat Lengkap Kanwil; 3. Tugas Dan Fungsi Kanwil Beserta Unit Pelaksana Teknis Dibawahnya; 4. Struktur Organisasi, Gambaran Umum; 5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 6. Laporan Kinerja Kantor Wilayah; 7. Evaluasi Capaian Kinerja Dan Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah (LKIP); 8. DIPA AWAL Tahun 2023; 9. Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA);

		<p>10. Rencana Strategis Kantor Wilayah Tahun 2020-2025;</p> <p>11. Rencana Kerja Kantor Wilayah;</p> <p>12. Perjanjian Kinerja;</p> <p>13. Indikator Kinerja Utama;</p> <p>14. Kalender Kerja Kantor Wilayah;</p> <p>15. Laporan Tahunan Kantor Wilayah;</p> <p>16. Laporan Keuangan Kantor Wilayah;</p> <p>17. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik;</p> <p>18. Laporan Barang Milik Negara;</p> <p>19. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan/Kebijakan Yang Mengikat/Berdampak Bagi Publik Yang Dikeluarkan Oleh Kemenkumham;</p> <p>20. Prosedur Memperoleh Informasi Publik;</p> <p>21. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran;</p> <p>22. Informasi Tata Cara Permohonan Data Layanan AHU Di Wilayah;</p> <p>23. Data PPNS;</p> <p>24. Informasi Tata Cara Layanan KI;</p> <p>25. Informasi Data Permohonan IG Dan KI Komunal;</p> <p>26. Daftar Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi;</p> <p>27. Data Posbankum;</p> <p>28. Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum;</p> <p>29. Daftar Harmonisasi Produk Hukum Daerah;</p> <p>Informasi Setiap Saat:</p> <p>1. Analisis Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat;</p> <p>2. Data Kerja Sama Dalam Negeri (Mou);</p> <p>3. Regulasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Pedoman Pengelolaan Organisasi;</p> <p>5. Pedoman Pengelolaan Administrasi;</p> <p>6. Pedoman Pengelolaan Kepegawaian;</p> <p>7. Pedoman Pengelolaan Keuangan;</p> <p>8. FAQ;</p> <p>9. Video Kegiatan;</p> <p>10. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>11. Informasi Laporan Pemeriksaan Notaris;</p> <p>12. Informasi Data Notaris;</p> <p>13. Data Parpol;</p> <p>14. Informasi Data ABG Terbatas.</p> <p>▪ Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Data Pribadi Pegawai;</p> <p>2. Data Hukuman Disiplin Pegawai Tingkat Berat;</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">3. Assesment Kompetensi Teknis Pegawai Kemenkumham;4. Data Penilaian Angka Kredit Dan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;5. Usulan Peserta Diklat Struktural (PKP, PKA dan PKN) dan Teknis;6. Surat, Memorandum, Disposisi, Dan Nota Dinas Yang Menurut Sifatnya Harus Dikecualikan;7. Laporan Keuangan Unaudited; dan8. Pengawasan PMPJ dan Informasi data PMPJ.
--	--	---

D. KESIMPULAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten akan mengoptimalkan publikasi informasi pada website, ruang pelayanan informasi publik, dan sosial media serta setiap dokumen dapat disesuaikan dengan PERKI Nomor 1 tahun 2021 serta meningkatkan kualitas layanan baik dari Sumber Daya Manusia, mekanisme/prosedur layanan maupun sarana prasarana yang digunakan.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Rapat Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi oleh Tim PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Periode Triwulan I Tahun 2025 ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Serang, 26 Februari 2025

Atasan PPID,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Salim', written over a horizontal line.

Agus Salim